



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI AMPANG GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Ampang Gadang Nomor 03/PP.05.1-BA/1306.07.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petuga Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI AMPANG GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampang Gadang
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

a.n. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI AMPANG GADANG.

ttd

HENDRO AKHTA NURVYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI AMPANG GADANG KECAMATAN
AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA NAGARI AMPANG GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SILVYA	P	1	AMPANG GADANG
2	EVA SEFNITA	P	2	AMPANG GADANG
3	ADE TRI RAMDESTY	P	3	AMPANG GADANG
4	RAUDATUL JANNAH	P	4	AMPANG GADANG
5	RAHMI KURNIA	P	5	AMPANG GADANG
6	HASAN FAJRI	L	6	AMPANG GADANG
7	SUCI REFFIANI	P	7	AMPANG GADANG
8	IRAWATI	P	8	AMPANG GADANG
9	SYAFRAWATI	P	9	BONJO ALAM
10	SUCI RULIA FERNANDA	P	10	BONJO ALAM
11	DESY ANGRAINI	P	11	BONJO ALAM
12	YENI RAHMA YENTI	P	12	BONJO ALAM
13	DEA NUR ALDANIS	P	13	SURAU KAMBA
14	ZAINITA ZAITO	P	14	SURAU KAMBA
15	NURRAHMI PURNAMA PUTRI	P	15	SURAU KAMBA
16	DINDA FITRIA	P	16	SURAU KAMBA
17	RIVALDO PUTRA ISMAIL	L	17	SURAU KAMBA
18	SARI RAHMA DENI	P	18	SURAU KAMBA

19	RENI HIDAYAT	P	19	SURAU PINANG
20	NIKO RAHMAN	L	20	SURAU PINANG
21	ICE FEBRI YANTI	P	21	SURAU PINANG
22	ELKA FITRI	P	22	PARIK PUTUIH
23	DEVI DEWI	P	23	PARIK PUTUIH
24	MAILAWATI	P	24	PARIK PUTUIH
25	AMELIA SINTA	P	25	PARIK PUTUIH
26	SEPTI YANTI	P	26	PARIK PUTUIH
27	NENI OKTORIZA	P	27	PARIK PUTUIH
28	POPPY RAHMADHANI	P	28	PARIK PUTUIH
29	NENGCHIA DESTIKA TINDRA	P	29	PARIK PUTUIH
30	LOLY KUSUMANDARI	P	30	PARIK PUTUIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

a.n. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI AMPANG GADANG

ttd

HENDRO AKHTA NURVYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

